

RELAAS PANGGILAN

Nomor 53/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Jum'at tanggal 09 Januari 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Dede Nurdin Bin Fahrudin, tempat dan tanggal lahir Suka Bumi, 31 Desember 1988,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Cempaka, Rt 01, Desa
Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sekarang
tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib)
sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Rania Binti Daeng Rafi, sebagai Penggugat
melawan

Dede Nurdin Bin Fahrudin, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Januari 2026
Jam :
Jurusita

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani
Fathul Ardhani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 53/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Februari 2026 Saya, Fathul Ardhani Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Dede Nurdin Bin Fahrudin, tempat dan tanggal lahir Suka Bumi, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Cempaka, Rt 01, Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Rania Binti Daeng Rafi, sebagai Penggugat
melawan

Dede Nurdin Bin Fahrudin, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR. Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Jam :

Penanggung Jawab Radio GWP

Lita



Fathul Ardhani
Fathul Ardhani

.....